

---

## **Pengembangan Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender di Sekolah Dasar (Studi Kebijakan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan)**

**Tut Wuri Handayani<sup>1)</sup>, Rini Werdiningsih<sup>2)</sup>**

<sup>1,2)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Indonesia

Email : [heniwides@gmail.com](mailto:heniwides@gmail.com)

---

### **Abstrak**

*Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan masih menjadi persoalan penting yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan keadilan sosial. Meskipun kebijakan pengarusutamaan gender telah ditetapkan secara nasional, implementasinya di tingkat pendidikan dasar belum sepenuhnya berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan berwawasan gender di sekolah dasar Kabupaten Pekalongan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengkaji implikasinya terhadap administrasi pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi non-partisipan dan telaah dokumen kebijakan pendidikan, perencanaan sekolah, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan berwawasan gender di sekolah dasar Kabupaten Pekalongan masih bersifat parsial dan belum terinstitusionalisasi secara sistemik. Kesetaraan akses pendidikan relatif telah tercapai, namun kesetaraan dalam proses pembelajaran, partisipasi, dan pengelolaan sekolah masih menghadapi berbagai kendala. Faktor pendukung meliputi komitmen normatif pemerintah daerah, program Sekolah Ramah Anak, dan Program Profil Pelajar Pancasila, sedangkan faktor penghambat meliputi rendahnya pemahaman pendidik tentang gender, pengaruh budaya patriarki, keterbatasan pedoman teknis, serta minimnya sumber daya dan anggaran. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan administrasi pendidikan yang responsif gender untuk mewujudkan pendidikan dasar yang adil dan inklusif.*

**Kata kunci:** kebijakan pendidikan, kesetaraan gender, sekolah dasar, pengarusutamaan gender, administrasi pendidikan

### **Abstract**

*Gender inequality in education remains an important issue that affects the quality of human resources and social justice. Although gender mainstreaming policies have been established at the national level, their implementation at the primary education level has not been fully optimized. This study aims to analyze the implementation of gender-sensitive education policies in primary schools in Pekalongan Regency, identify supporting and inhibiting factors, and examine their implications for education administration. This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical design. Data were obtained through non-participant observation and review of education policy documents, school plans, and relevant literature. The results show that gender-sensitive education policies in elementary schools in Pekalongan Regency are still partial and have not been institutionalized systematically. Equal access to education has been relatively achieved, but equality in the learning process, participation, and school management still faces various obstacles. Supporting factors include the normative commitment of the local government, the Child-Friendly School program, and the Pancasila Student Profile Program, while inhibiting factors include educators' low understanding of gender, the influence of patriarchal culture, limited technical guidelines, and minimal resources and budget. This study emphasizes the importance of strengthening gender-responsive education administration to achieve equitable and inclusive basic education.*

**Keywords:** education policy, gender equality, elementary school, gender mainstreaming, education administration

---

## **PENDAHULUAN**

Ketidaksetaraan gender masih menjadi persoalan struktural yang berdampak luas terhadap kualitas sumber daya manusia. Ketimpangan peran, akses, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan berkontribusi pada rendahnya pengembangan potensi individu secara optimal, yang pada akhirnya berimplikasi pada lambatnya pertumbuhan sosial dan ekonomi

suatu daerah maupun negara. Dalam konteks masyarakat, masih berkembang pandangan yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat di bawah dominasi laki-laki, baik dalam ranah domestik maupun publik. Pola relasi yang timpang ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia, tetapi juga menghambat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Yuni Vikasari et al., 2023).

Hak asasi manusia yang paling mendasar adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan setara untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses pendidikan. Dengan kata lain ketentuan ini menegaskan prinsip kesetaraan dalam akses pendidikan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan (Jabar & Djamas, 2012).

Kesetaraan gender dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja berlandaskan pada prinsip keadilan gender, yaitu upaya mewujudkan relasi yang sejajar dan harmonis antara perempuan dan laki-laki dengan tetap memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman, serta kepentingan masing-masing gender. Prinsip ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan peran secara mutlak, melainkan menjamin adanya kesempatan, akses, partisipasi, dan perlakuan yang adil bagi seluruh individu. Namun demikian, dalam praktiknya, diskriminasi terhadap perempuan masih kerap terjadi dan berakar pada konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat atau sebagai warga kelas dua. Pandangan tersebut berimplikasi pada terbatasnya ruang partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan (Ida Bagus Gede Paramita STAHN Mpu Kuturan Singaraja, 2020).

Kesetaraan gender dalam pendidikan tidak hanya menyangkut kesamaan akses terhadap layanan pendidikan, tetapi juga mencakup kesetaraan dalam proses pembelajaran, partisipasi, pengambilan keputusan, serta hasil belajar (*learning outcomes*) (Nikmah, 2022). Pendidikan yang berkeadilan gender harus mampu memberikan ruang yang sama bagi peserta didik laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya tanpa dibatasi oleh stereotip gender. Dalam pendidikan dasar, isu gender menjadi sangat krusial karena fase ini merupakan tahap awal pembentukan nilai, sikap, dan identitas peserta didik. Ketimpangan perlakuan dan representasi gender pada tahap ini berpotensi berdampak jangka panjang terhadap kepercayaan diri, aspirasi pendidikan, serta pilihan karier peserta didik di masa depan.

Dalam penelitian (Inayatul Ulya, 2013) dipaparkan data statistik (BPS) yang menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam partisipasi pendidikan di Indonesia. Pada tingkat Sekolah Dasar (SD), selisih partisipasi antara perempuan dan laki-laki relatif kecil, yaitu sekitar 1,64%, dengan perempuan sebesar 49,18% dan laki-laki 50,82%, yang menandakan akses pendidikan dasar sudah relatif merata. Namun, pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), kesenjangan meningkat menjadi sekitar 7,16%, di mana partisipasi perempuan 46,34% dan laki-laki 53,50%. Ketimpangan tersebut semakin melebar pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan selisih mencapai 17,10%, yaitu 41,45% perempuan dan 58,55% laki-laki. Kondisi paling mencolok terjadi pada jenjang Perguruan Tinggi, dimana selisih partisipasi mencapai 32,80%, dengan perempuan hanya 33,60% dan laki-laki 66,40%. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar hambatan yang dihadapi perempuan untuk mengakses pendidikan. Faktor sosial, budaya, ekonomi, serta pandangan masyarakat terhadap peran perempuan masih menjadi penyebab utama terjadinya ketimpangan tersebut.

Langkah yang harus dilaksanakan untuk menghapus kesenjangan gender menjadi terbuka dengan adanya dukungan komitmen nasional dan internasional dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak dalam bidang pendidikan (Wahida et al., 2025). Pemerintah Indonesia telah menetapkan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang berorientasi pada pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) di berbagai sektor pembangunan,

termasuk dalam bidang pendidikan. Upaya tersebut sejalan dengan komitmen global yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-5 yang menekankan pentingnya pencapaian kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan. Dalam konteks pendidikan, pengarusutamaan gender diarahkan untuk menjamin kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi berbasis gender. Kebijakan ini menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sejak usia dini (Septiyani et al., 2024).

Dalam konteks kebijakan publik, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan menetapkan berbagai regulasi terkait pengarusutamaan gender (PUG), termasuk di bidang pendidikan (Mario Zakaria Ngelo et al., 2025) (Hentihu et al., 2021). Namun, tantangan utama terletak pada tahap implementasi kebijakan, khususnya di tingkat pendidikan dasar. Oleh karena itu, artikel ini berfokus pada analisis kebijakan pendidikan berwawasan gender di sekolah dasar Kabupaten Pekalongan sebagai studi kasus, guna mengidentifikasi kondisi empiris, faktor penghambat dan pendukung, serta merumuskan strategi pengembangannya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan pendidikan berwawasan gender dalam konteks nyata penyelenggaraan pendidikan dasar. Sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi pengawasan sekolah dasar serta refleksi praktik administrasi pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan pendidikan daerah, serta laporan resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan observasi non-partisipasi. Analisis data dilakukan secara tematik dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan konsistensi analisis terhadap kerangka teori yang digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kondisi Implementasi Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender**

Hasil kajian tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan berwawasan gender di sekolah dasar Kabupaten Pekalongan masih berlangsung secara terbatas dan belum menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan pendidikan sekolah. Implementasi kebijakan cenderung bersifat administratif dan normatif, belum disertai dengan mekanisme yang jelas untuk memastikan penerapan prinsip kesetaraan gender secara menyeluruh dan berkelanjutan. Meskipun secara kuantitatif akses pendidikan antara peserta didik laki-laki dan perempuan telah relatif setara, namun pada aspek kualitas masih ditemukan ketimpangan, terutama dalam proses pembelajaran, partisipasi aktif peserta didik, serta pengambilan keputusan di lingkungan sekolah.

Dalam praktik pembelajaran di kelas, perspektif gender belum sepenuhnya tercermin dalam strategi, metode, maupun interaksi guru dengan peserta didik. Masih ditemukan kecenderungan pembagian peran berdasarkan stereotip gender, baik dalam penugasan, kegiatan kelompok, maupun dalam pemberian kesempatan untuk berpendapat dan memimpin. Hal ini berdampak pada munculnya rasa ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu dalam masyarakat. Stereotip dapat menyebabkan prasangka dan diskriminasi, yang dalam konteks seksisme, mengacu pada sikap atau perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan jenis

kelamin mereka (Savitri et al., 2024). Mengasumsikan bahwa kemampuan seseorang tergantung pada jenis kelamin mereka, bukan pada kualifikasi atau keterampilan yang sebenarnya mereka miliki, dapat menghasilkan sikap seksis yang membatasi potensi individu. Selain itu, partisipasi peserta didik perempuan dalam kegiatan-kegiatan tertentu, terutama yang bersifat kepemimpinan atau berbasis keterampilan tertentu, belum memperoleh ruang yang setara dengan peserta didik laki-laki (Afifah, 2024).

Pada aspek manajerial, sebagian besar sekolah belum memasukkan analisis gender secara eksplisit ke dalam dokumen perencanaan strategis sekolah, seperti Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Perencanaan program dan penganggaran masih bersifat umum tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik berdasarkan gender. Hal ini menyebabkan program-program sekolah belum sepenuhnya responsif terhadap isu kesetaraan dan keadilan gender. Demikian pula dalam penyusunan perangkat pembelajaran serta kegiatan kokurikuler, perspektif gender belum dijadikan landasan utama, sehingga potensi sekolah sebagai ruang pembentukan nilai-nilai kesetaraan gender sejak usia dini belum dimanfaatkan secara optimal.

## **Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender di Sekolah Dasar**

### **Faktor Pendukung**

Faktor pendukung implementasi kebijakan pendidikan berwawasan gender di sekolah dasar Kabupaten Pekalongan dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, adanya komitmen normatif dari pemerintah daerah terhadap penguatan pendidikan inklusif menjadi landasan awal yang cukup penting. Komitmen ini tercermin dalam berbagai kebijakan umum yang mendorong pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi, meskipun belum secara spesifik mengatur pendidikan berwawasan gender. Sikap terbuka pemerintah daerah terhadap isu inklusivitas memberi ruang bagi sekolah untuk mulai mengadopsi nilai-nilai kesetaraan gender dalam praktik pendidikan sehari-hari.

Kedua, keberadaan program Sekolah Ramah Anak turut mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menghargai perbedaan. Program ini mendorong sekolah untuk menghindari praktik kekerasan, perundungan, dan diskriminasi, termasuk yang berbasis gender. Dalam konteks ini, Sekolah Ramah Anak berpotensi menjadi pintu masuk bagi penguatan perspektif gender, terutama dalam membangun relasi yang setara antara peserta didik laki-laki dan perempuan di lingkungan sekolah.

Ketiga, terdapat potensi kolaborasi yang cukup besar dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas belajar guru. Kehadiran komunitas-komunitas tersebut dapat menjadi sumber penguatan kapasitas guru melalui pelatihan, diskusi, dan berbagi praktik baik terkait pendidikan sensitif gender. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi sekolah untuk memperoleh pendampingan dalam merancang kegiatan pembelajaran dan program sekolah yang lebih responsif terhadap isu gender.

Selain itu, implementasi Program Profil Pelajar Pancasila memberikan ruang strategis untuk menginternalisasikan nilai kesetaraan dan keadilan gender. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, serta penghargaan terhadap martabat manusia sejalan dengan prinsip pendidikan berwawasan gender. Melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar, sekolah memiliki kesempatan untuk menanamkan pemahaman tentang kesetaraan peran dan hak antara laki-laki dan perempuan sejak usia dini.

### **Faktor Penghambat**

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor penghambat yang cukup signifikan. Keterbatasan pemahaman guru dan kepala sekolah mengenai konsep pendidikan berwawasan gender menjadi kendala utama (Syahrul Az-Zahra et al., 2024). Sebagian pendidik masih memaknai kesetaraan gender sebatas pada persamaan akses pendidikan, tanpa memahami aspek relasi kuasa, stereotip, serta keadilan dalam proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Kondisi ini menyebabkan

implementasi kebijakan cenderung bersifat simbolik dan belum menyentuh praktik nyata di kelas.

Pengaruh budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri (Reza et al., 2024). Nilai-nilai sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dan perempuan pada peran domestik sering kali terbawa ke dalam lingkungan sekolah, baik secara sadar maupun tidak. Hal ini tercermin dalam pembagian peran, ekspektasi terhadap prestasi peserta didik, serta cara guru memperlakukan siswa laki-laki dan perempuan dalam kegiatan belajar.

Selain itu, belum adanya pedoman teknis daerah yang bersifat operasional membuat sekolah tidak memiliki acuan yang jelas dalam menerjemahkan kebijakan pendidikan berwawasan gender ke dalam program konkret (Roza & Lutfi, 2016). Ketiadaan panduan ini menyebabkan setiap sekolah berjalan berdasarkan interpretasi masing-masing, sehingga pelaksanaannya tidak seragam dan sulit dievaluasi secara sistematis.

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran turut memperkuat hambatan implementasi. Sekolah sering kali harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar operasional dan akademik, sehingga isu gender belum dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak. Minimnya alokasi anggaran khusus dan tenaga pendamping yang kompeten membuat upaya penguatan pendidikan berwawasan gender berjalan lambat dan belum berkelanjutan.

### **Analisis Kebijakan dan Implikasi Administrasi Pendidikan**

Berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan Edward III, kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor komunikasi dan sumber daya masih menjadi titik lemah utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan berwawasan gender (Ridwan Caesar et al., 2020). Komunikasi kebijakan belum berlangsung secara efektif dan berkelanjutan, baik dari tingkat pemerintah daerah ke satuan pendidikan maupun di internal sekolah. Informasi mengenai tujuan, substansi, dan urgensi kebijakan berwawasan gender belum tersampaikan secara jelas dan seragam, sehingga pemahaman pelaksana kebijakan cenderung berbeda-beda. Akibatnya, kebijakan sering dipahami secara normatif tanpa diikuti dengan penerapan yang konkret dalam praktik pembelajaran dan pengelolaan sekolah.

Dari sisi sumber daya, keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang memiliki pemahaman memadai tentang isu gender menjadi kendala yang nyata. Guru dan kepala sekolah umumnya belum dibekali kompetensi khusus terkait analisis gender dan penerapannya dalam konteks pendidikan dasar. Selain itu, dukungan anggaran yang belum dialokasikan secara spesifik untuk pengarusutamaan gender menyebabkan program-program terkait sulit diimplementasikan secara konsisten. Keterbatasan ini diperparah dengan belum tersedianya sarana pendukung, seperti modul, panduan teknis, dan instrumen evaluasi yang sensitif gender (Hamidi et al., 2020)

Faktor disposisi atau sikap pelaksana kebijakan juga berpengaruh signifikan. Sebagian aparatur pendidikan masih menunjukkan sikap yang belum sepenuhnya responsif gender, baik karena minimnya pemahaman konseptual maupun karena kuatnya nilai-nilai budaya patriarki yang telah mengakar. Sikap tersebut berdampak pada rendahnya inisiatif untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, belum adanya unit atau mekanisme khusus yang menangani pengarusutamaan gender di lingkungan birokrasi pendidikan daerah menyebabkan isu gender tidak menjadi prioritas strategis dan cenderung terpinggirkan dalam agenda kebijakan.

Implikasi dari kondisi tersebut menuntut adanya penguatan administrasi pendidikan, baik di tingkat daerah maupun sekolah. Integrasi indikator kesetaraan gender perlu dilakukan secara sistematis dalam dokumen perencanaan pendidikan, penganggaran, serta sistem evaluasi kinerja sekolah agar kebijakan tidak berhenti pada tataran normatif. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur pendidikan melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan menjadi langkah penting untuk membangun pemahaman, sikap, dan keterampilan yang responsif gender. Upaya ini

diperlukan agar kebijakan pendidikan berwawasan gender dapat diimplementasikan secara lebih efektif, adil, dan inklusif dalam praktik pendidikan sehari-hari (Villegas et al., 2025)

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan berwawasan gender di sekolah dasar Kabupaten Pekalongan masih belum terintegrasi secara sistemik dan cenderung bersifat normatif-administratif. Meskipun akses pendidikan antara peserta didik laki-laki dan perempuan relatif setara, kesetaraan dalam proses pembelajaran, partisipasi, serta pengelolaan sekolah belum sepenuhnya terwujud akibat keterbatasan komunikasi kebijakan, sumber daya manusia, dan dukungan anggaran yang responsif gender. Faktor budaya patriarki, rendahnya pemahaman pendidik terhadap konsep pendidikan berwawasan gender, serta ketiadaan pedoman teknis operasional daerah turut memperlemah efektivitas implementasi kebijakan. Di sisi lain, komitmen normatif pemerintah daerah, program Sekolah Ramah Anak, potensi kolaborasi dengan komunitas pendidikan, serta Program Profil Pelajar Pancasila menjadi modal penting dalam mendorong penguatan kesetaraan gender di sekolah dasar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan administrasi pendidikan melalui integrasi indikator kesetaraan gender dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi sekolah, disertai peningkatan kapasitas aparatur pendidikan secara berkelanjutan agar kebijakan pendidikan berwawasan gender dapat diwujudkan secara lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Afifah, N. ' (2024). Mengkaji Ulang Stereotip Gender: Eksplorasi Stereotip Gender dalam Konteks Budaya Matrilineal Minangkabau. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 26(1), 93–104. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>
- Hamidi, A. L., Nafisah, D., & Nurrohman, A. (2020). REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERPERSPEKTIF GENDER DI KABUPATEN BANYUMAS. *Jurnal Penelitian Agama*, 14(1), 129–152. <https://doi.org/10.24090/jpa.v14i1.2013.pp129-152>
- Hentihu, V. R., Umanailo, M. C. B., Bin Tahir, S. Z., Tenriawali, A. Y., & Abd Radjak, D. (2021). Penerapan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Program Pendidikan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1014–1019. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.792>
- Ida Bagus Gede Paramita STAHN Mpu Kuturan Singaraja. (2020). PENDIDIKAN ETIKA DAN GENDER DALAM TEKS SATUA I TUUNG KUNING. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(2).
- Inayatul Ulya. (2013). *PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN GENDER: Studi Kebijakan Pemerintah dan Aplikasinya dalam Pendidikan*. 4.
- Jabar, M., & Djamas, D. L. (2012). *Analisis Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender di Universitas Negeri Padang*. 11(2), 97–102.
- Mario Zakaria Ngelo, F., Albertha, W., Azka Azkia, T., Najwa, Y., & Neiva Wicialyn Lutter, A. (2025). ANALISIS EFEKTIVITAS REZIM INTERNASIONAL CEDAW DALAM IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. *HUMANIORASAINS Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains*, 2(1), 3032–5463.
- Nikmah, A. R. (2022). Model Evaluasi Pembelajaran dengan dimensi Gender Social inclusion Pada sekolah dasar. *IJOUGS: Indonesia Journal of Gender Studies*, 3(1), 55–78.
- Reza, V., Ardiansyah, M. F., Khovivah, S. N., & Camila, L. A. (2024). IMPLIKASI BUDAYA PATRIARKI TERHADAP PERUBAHAN PERAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA DI LINGKUNGAN SIVITAS AKADEMIK. *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora*, 1(3), 1–12.
- Ridwan Caesar, O. M., Listania, T., Undang, G., Administrasi, D., Fisip, N., & Al-Ghifari Bandung, U. (2020). *Jurnal Ilmiah "Neo Politea" FISIP Universitas Al-Ghifari 2013 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ANAK JALANAN DI KECAMATAN BALEENDAH* (Vol. 1, Issue 2).
- Roza, Y., & Lutfi, R. B. N. (2016). PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH BERWAWASAN GENDER DI PROPINSI RIAU. *Jurnal Marwah*, 14(2), 173–188.

- Savitri, F. N., Waty, E. R. K., Nurrizaliah, M., Adillia, A., Ramadhanti, T., & Marwiyanti, H. (2024). Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Sistem Pendidikan di Desa Purnajaya, Kecamatan Indralaya Utara. *Jurnal Pendidikan Non Formal*, 1(3). <https://doi.org/10.47134/jpn.v1i3.363>
- Septiyani, D., Esterilita, M., & Trustisari, H. (2024). KESETARAAN GENDER DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL: ANALISIS LITERATUR REVIEW. In *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* (Vol. 2985, Issue 7). <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- Syahrul Az-Zahra, M., Desta Alfarizi, V., Novianto, F. A., & Najili, M. H. (2024). Kesetaraan Gender dalam Pendidikan melalui Pendekatan Pedagogis Henry: Analisis dan Relevansi Konseptual. *EQUALITA: JURNAL STUDI GENDER DAN ANAK*, 6(1), 73–89. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/index>
- Villegas, D. C., Entienza, P. S. V, Lonzaga, M. A. S., Medina, H. P. D., & Oruga, R. L. (2025). *Awareness and Implementation of Gender-Responsive Basic Education Policy in Public Secondary Schools. International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*. 6(1), 65–77.
- Wahida, N., Fatima, S., & Faisal, M. (2025). Promosi Kesetaraan Gender dan Penghapusan Diskriminasi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Yuni Vikasari, A., Fauzi, A., & Sultan Maulana Hassanudin Banten, U. (2023). *JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES EDUCATION AND GENDER*. 1(1). <https://humasjournal.my.id/index.php/HJ/index>